BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Dengan berakhirnya perang dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu juga berdampak terhadap studi Hubungan Internasional yang juga mengalami perubahan dan juga perkembangan yang pesat. Meluasnya isu-isu

dalam Hubungan Internasional yang semula bersifat *high politics* saat ini mulai meluas menjadi isu-isu yang bersifat *low politics* dimana Hubungan Internasional tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subyek lain meliputi ekonomi, lingkungan hidup, terorisme, HAM dan lain sebagainya.

Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks, interaksi tidak hanya dilakukan oleh negara saja, tetapi aktor-aktor non-negara pun memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional. Terkait dengan hal tersebut maka isu-isu ekonomi saat ini telah menjadi bagian dalam studi Hubungan Internasional. Tema-tema mengenai kerjasama perdagangan, kerjasama ekonomi bilateral, perdagangan internasional baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara saat ini telah termasuk dalam isu Hubungan Internasional yang bersifat *low politics.*

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Hubungan Internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Selama perang dingin isu dalam hubungan internasional lebih kepada yang bersifat *high*

politics yang berelasi dengan *power* seperti pertahanan dan keamanan, dan bersifat politik. Pasca perang dingin, mengakhiri pula isu-isu yang bersifat *high politics* dan mulai berubah menjadi isu-isu yang bersifat *low politics* yaitu isu-isu mengenai ekonomi, isu lingkungan hidup, isu terorisme dan isu hak asasi manusia (HAM).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan oleh Jackson dan Sorensen mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global (Jackson dan Sorensen, 2005:2).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional, meliputi bidang seperti ideologi,

politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsill, 2008: 21).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005 : 33).

2.1.3 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2009 : 93-94).

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja.

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

Sepak terjang organisasi internasional dalam interaksi Hubungan Internasional telah mengantarnya menjadi salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain halnya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi internasional tidak memiliki politik luar negeri. Namun, organisasi internasional bisa menjadi instrumen bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Adapun peranan organisasi internasional dalam politik dunia ini diantaranya:

a. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota.
b. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota.
c. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri/otonom (Little dan Smith, 2006 :242-243).

T. May Rudy dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional 2, menyampaikan pendapatnya bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umunya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> ”Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, 2002: 93-94).

Oleh karena itu, suatu Organisasi Internasional terdiri dari unsur-unsur:

a) Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.

c) Baik antar pemerintah atau non–pemerintah.

d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

Tipologi Organisasi Internasional dapat dimengerti melalui tiga bentuk pengklasifikasian, yaitu:

1. Keanggotaan

   Suatu organisasi harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, yang sekalipun keanggotaanya tetap tidak tertutup bagi perwakilan suatunegara, misalnya menteri-menteri dalam pemerintahan suatu negara.

2. Tujuan

   Suatu organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya, tanpa adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan anggota lainnya.

3. Struktur

   Suatu organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang biasanya terwujud dalam perjanjian, misalnya seperti konstitusi. Struktur formal suatu organisasi haruslah terlepas dari kendali salah satu anggota, dalam arti suatu Organisasi Internasional harus bersifat otonomi (Archer,2005:34-35).

Berdasarkan aktivitasnya, Organisasi Internasional dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi Internasional yang melakukan aktivitas politik tingkat tinggi (*High Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat tinggi termasuk di dalamnya bidang diplomatik dan militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan.

2. Organisasi Internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah (*Low Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat rendah adalah aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain mempunyai tujuan yang harus dipenuhi, setiap Organisasi Internasional harus mempunyai struktur formal tersendiri yang ditetapkan didalam sebuah perjanjian. Bentuk struktur formal dari masing-masing Organisasi Internasional berbeda antara satu dengan yang lainnya (Archer, 2005:36).

Struktur formal organisasi mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan diimplementasikan menjadi peran yang berbeda-beda. Agar fungsi dari Organisasi Internasional dapat berjalan dengan baik, maka tiap Organisasi Internasional perlu menjalankan peranannya masing-masing di dalam Hubungan Internasional.

Fungsi dari Organisasi Internasional adalah sebagai berikut:

1. *National Interest articulation and aggregation*.

   Organisasi juga menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber-sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan kepentingannya sendiri.

2. *Norms*

   Terdiri dari norma-norma seperti: penetapan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip non-diskriminasi, perdagangan bebas, mendelegitimasikan kolonialisme barat, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan lain-lain.

3. *Recruitment*

   Merekrut partisipan baru ke dalam sistem internasional dengan menyatukan kelompok dan individu untuk tujuan yang sama, mendukung pemerintah, mempromosikan aktivitas perdagangan, menyebarkan kepentingan komersial atau kepercayaan religius.

4. Sosialisasi

   Bertujuan umtuk menanamkan kesetiaan seseorang dalam sistem, dimana dia tinggal atau untuk memperoleh penerimaan dari sistem itu dan institusinya.

5. Pembuatan Keputusan

   Kebanyakan organisasi internasional mendasarkan pembuatan keputusan mereka seperti :

   a. Pembuatan keputusan diformulasikan berdasarkan suara bulat atau mendekati dari konsensus anggota.
   b. Para anggota mempunyai pilihan praktis untuk keluar dari organisasi dan mengakhiri persetujuan mereka terhadap peraturan.
   c. Walaupun dibatasi keanggotaan negara dapat menyatakan hak untuk mengartikan peraturan unilateral yang diijinkan.
   d. Struktur birokratik eksekutif dari organisasi sedikit atau tidak memiliki kekuasaan untuk memformulasikan peraturan.
   e. Delegasi organisasi bahan pembuatan keputusan diatur oleh pemerintah mereka dan tidak bertindak sebagai perwakilan bebas.
   f. Organisasi internasional tidak memiliki hubungan langsung dengan penduduk negara kota.

6. Penerapan Keputusan

   Dalam sistem politik dalam negeri penerapan keputusan dijalankan oleh sebagian besar agensi pemerintah dan dalamekstrimis oleh politisi, militer dan pasukan bersenjata. Dalam sistem politik internasional, penerapan keputusan ditinggalkan sebagian besar negara yang berkuasa karena tidak ada kewenangan dunia pusat dengan agen-agen untuk menjalankan bagian itu.

7. Pengawasan Keputusan

   Dibawa oleh kehakiman-kehakiman hukum, panel arbitrasi, pengadilan dan sebagainya. Tujuan utamanya untukmemperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan.

8. Informasi

   Melalui peranan organisasi internasional sebagai forum dimana para anggota dapat saling bertemu dan bertukar pendapat dan para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.

9. Pelaksanaan

   Dapat berupa *banking*, pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, berkaitan dengan komoditi, dan menjalankan pelayanan teknis (Archer, 2005: 154-168).

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, klasifikasi organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi manjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Type of membership* (tipe keanggotaan)

a. *International Governmental Organizations* (*IGO*), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintahan-pemerintahan sebagai anggota.
b. *International Non-Governmental Organizations* (*INGO*), yaitu organisasi internasional dimana anggotanya bukan mewakili pemerintahan.

2. *Extent of membership* (jangkauan keanggotaan)
   a. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu.
   b. Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 2005 :66).

2.1.3.1 *International Governmental Organizations* (*IGO*)

International Governmental Organizations (*IGO*) adalah organisasi yang didirikan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri *IGO* adalah dibentuk oleh dua negara atau lebih, bersidang secara teratur, mempunyai sifat yang tetap dan keanggotaannya sukarela. Couloumbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara keanggotaan dan tujuan. Kedua tokoh Hubungan Internasional tersebut mengemukakan bahwa *IGO* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya umum (*general membership and general purpose*). Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini mempunyai ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama ekonomi, sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Organisasi yang keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*) yang juga dikenal sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam suatu bidang yang spesifik. Misalnya *World Health Organization* (*WHO*), *United Nations Development Program* (*UNDP*), dan lain-lain.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dengan tujuan umum (*limited membership and general purpose*). Organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan. Misalnya *Association of South East Asian Nations* (*ASEAN*), Liga Arab, dan lain-lain.
4. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan dengan tujuan yang terbatas juga (*limited membership and limited purpose*). Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial, ekonomi, militer, pertahanan, dan lain-lain. Misalnya *North Atlantic Treaty Organization* (*NATO*), *North American Free Trade Agreement* (*NAFTA*), dan lain-lain (Couloumbis dan Wolfe, 1999 : 252).

2.1.3.2 Peranan dalam Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Organisasi Internasional mempunyai peranan. Dalam buku Pengantar Hubungan Internasional menurut Perwita dan Yani dikatakan bahwa peranan Organisasi Internasional dalam Hubungan Internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama (Perwita & Yani, 2005 : 31).

Kemudian peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam porsi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau konsep lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial (Perwita & Yani, 2005: 31).

Menurut Leroy Bennet dalam buku *International Organization, Principle and Issue*, sejajar dengan negara, organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:

1 Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2 Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

Peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori,yaitu:

1. Sebagai Instrumen.

   Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai Arena.

   Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagianggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai Aktor Independen.

   Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (Archer, 2005 : 136-137).

2.1.4 *Non-Traditional Security*

Isu-isu keamanan non-tradisional mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an. Ketika sekelompok pakar yang dikenal dengan sebutan *The Copenhagen School* seperti Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde mencoba memasukkan aspek-aspek diluar hirauan tradisional kajian keamanan. Kajian tersebut misalnya masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan

hidup, perdagangan manusia, terorisme, bencana alam sebagai bagian dari studi keamanan.

Dengan memasukkan hal-hal tersebut kedalam lingkup kajian keamanan, maka *The Copenhagen School* mencoba memperluas obyek rujukan isu keamanan dengan tidak lagi selalu berbicara mengenai keamanan negara, tetapi juga menyangkut keamanan manusia. Pandangan ini mengemuka sejak berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, tetapi pada saat yang sama adanya peningkatan ancaman terhadap eksistensi manusia pada aspek-aspek lain, seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, terorisme dan sebagainya.

Kepedulian terhadap keamanan manusia (*human security*) semakin meningkat, terutama setelah laporan tahunan *Human Development Report* pada tahun 1994, dari *United Nations Development Program* (*UNDP*). *UNDP* menetapkan 7 dimensi untuk dijadikan pertimbangan menciptakan "Keamanan Manusia" yang mencakup:

1. Keamanan Ekonomi
2. Keamanan Pangan
3. Keamanan Kesehatan
4. Keamanan Lingkungan
5. Keamanan Individu
6. Keamanan Komunitas
7. Keamanan Politik

Namun demikian, terlepas dari makin besarnya keinginan untuk memasukkan konsep keamanan manusia sebagai agenda kebijakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai bagaimana keamanan manusia itu harus dipahami dan bagaimana pula aplikasi konsep tersebut didalam politik praktis. (http://www.isdp.eu/issues/traditional-and-non-traditional-security.html diakses pada tanggal 3 Maret 2016)

2.1.4.1 *Non Traditional Security* dalam *Breakdown*

Sejak saat itu perhatian terhadap isu keamanan manusia mulai melanda tidak saja para pakar tetapi pembuatan keputusan. Berbagai tragedi kemanusiaan dalam beberapa dekade terakhir ini sejak dari bencana kelaparan di Ethiopia dan Somalia, pembersihan etnis di Bosnia dan Rwanda, gempa bumi di Iran, Turki dan Yogyakarta serta Tsunami di Aceh, hingga ke pelanggaran HAM di Sudan dan banyak tempat lainnya di dunia semakin meningkatkan dorongan untuk lebih memperhatikan keamanan manusia.

Pemerintah Kanada, misalnya menerapkan suatu standar yang tinggi sekaligus kontroversial tentang penerapan konsep keamanan manusia denganmensyaratkan adanya hak untuk melakukan “Intervensi Kemanusiaan“ bagi siapapun (negara adikuasa, PNN maupun asosiasi atau aliansi negara-negara) yang melihat adanya pelanggaran kemanusiaan, menurut aliran pemikiran kanada, bahkan dapat menjustifikasi penggunaan kekerasan terhadap negara lain yang sengaja terbukti melakukan gangguan terhadap keamanan manusia.

Sementara itu, pemerintah Jepang memberikan interpretasi yang lebih moderat tentang keamanan manusia dengan menyatakan bahwa upaya untuk melakukan perlindungan terhadap keamanan manusia harus memperhatikan sensitivitas terhadap negara. Maka, suatu intervensi kemanusiaan dapat dilakukan apabila mendapat dukungan mayoritas anggota komunitas internasional dan mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.

Ekstensi konsep keamanan yang melibatkan unsur unsur non-tradisional seperti kemiskinan, bencana alam, penyakit menular, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, perdagangan narkoba, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain, telah membawa konsekuensi tersendiri bagi studi Hubungan Internasional. Kebutuhan untuk menyentuh isu-isu keamanan non-tradisional semakin memperkuat kebutuhan untuk memperhatikan aktor-aktor non-negara (Hadiwinata, 2007).

2.1.4.2 *Non Traditional Security* dalam *Green Perpective*

Hubungan Internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang kajiannya bersifat dinamis, kian berkembang seiring berjalannya waktu. Berawal dari hanya membahas keamanan dan perdamaian dunia, semakin lama kajian Ilmu Hubungan Internasional pun semakin kaya dengan kehadiran isu-isu baru. Tepatnya pada tahun 1970an, *Green Perspective* yang membahas mengenai isu lingkungan hidup mulai muncul sebagai kekuatan politik di banyak negara (Paterson, 2001:235).

Seperti yang disebutkan oleh Jackson dan Sorensen (2009) serta Jill Steans et al., 2005 kemunculan *Green Perspective* pun ditandai dengan kehadiran 144 negara pada Konferensi PBB yang membahas tentang Lingkungan Hidup Manusia atau *United Nations Conference on the Human Environment (UNCHR)* di Stockholm pada tahun 1972 sebagai pertemuan tingkat global pertama dalam sejarah dunia. Masyarakat dunia mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup. Itulah mengapa kemudian lingkungan hidup menjadi issue area utama ketiga setelah keamanan internasional dan ekonomi global dalam Hubungan Internasional (Porter & Sorensen, 2009:324).

Sama seperti perspektif-perspektif lainnya, *Green Perspective* sebagai suatu pandangan baru dalam Hubungan internasional memiliki tiga asumsi sebagai dasar dari argumen-argumen yang dilontarkan oleh para pemikirnya. Pertama, *Green Perspective* menekankan global di atas internasional. Bagi mereka, komunitas global serta hak-hak masyarakat global perlu diakui guna mengontrol sumber daya yang ada. Kedua, menurut pemikir *Green Perspective*, praktek manusia saat ini dalam beberapa cara dapat dikatakan tidak sinkron atau tidak sesuai dengan non-manusia. Dan yang terakhir ketiga, di mata *Green Perpective* praktek-praktek modern yang didukung oleh sistem filosofis antroposentrisme telah kritis dalam menyebabkan krisis lingkungan. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dobson (1990) dengan argumennya yang dikenal dengan sebutan ‘limits to growth’ tentang krisis lingkungan. Dengan melihat asumsi ketiga, dapat dikatakan bahwa sejatinya *Green Perspective* masih memiliki kesamaan titik fokus dengan tiga perspektif tradisional Hubungan

Internasional yaitu Realisme, Liberalisme, dan Marxisme dalam hal human being atau antroposentrisme. (Paterson, 2001 : 237).

Para pemikir dari *Green Perspective* berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara lingkungan dengan pembangunan. Dalam pelaksanaan suatu pembangunan, harus memperhatikan dampak bagi lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Jika ingin memiliki lingkungan yang baik, maka kegiatan pembangunan harus diminimalisir. Jika ingin memiliki pembangunan yang pesat, maka potensi krisis lingkungan pun juga tinggi (Steans et al., 2005).

Tidak hanya itu, *Green Perspective* juga berargumen mengenai produksi massal yang dilakukan oleh industri. Menurut mereka, kegiatan produksi tersebut dapat mengancam jumlah sumber daya material maupun energi yang terhitung langka. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat rupanya juga tidak luput dibahas oleh *Green Perspective.* Dengan bertambahnya angka kelahiran, untuk kesekian kalinya potensi terjadinya krisis lingkungan pun turut meningkat. Selain itu penganut *Green Perspective* juga melihat bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia saat ini berlangsung dengan cara yang mengancam kelangsungan lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009:323).

Sesuai dengan yang disebutkan oleh Jackson & Sorensen (2009:327), kontribusi *Green Perspective* dalam Hubungan Internasional dapat dilihat dengan adanya beberapa kerjasama Internasional yang terjalin antara negara-negara yang ada di dunia dengan adanya permasalahan lingkungan hidup. Salah satu contoh rezim yang berhasil adalah rezim ozon. Pembentukan rezim ozon tersebut mulai dibentuk pada tahun 1970an, tepatnya 1974 ketika dua ilmuwan berkebangsaan

Amerika memperdebatkan tentang bahaya CFC yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis bahkan berlubang. Rezim tersebut berisi tentang persetujuan untuk memotong bahkan menghentikan produksi CFC. (Greene, 2001:402).

Masih sama dengan perspektif-perspektif yang lain, *Green Perspective* pun bukanlah cara pandang yang sempurna dalam Hubungan Internasional. *Green Perspective* mendapatkan kritik mengenai argumennya mengenai hubungan manusia dengan dunia non-manusia. Pasalnya, untuk menciptakan hubungan yang sinkron antara keduanya membutuhkan perubahan besar dalam semua aspek perilaku sosial dan politik yang ada selama ini. Selain sulit, perubahan tersebut mustahil untuk dilakukan karena tatanan sistem dunia yang ada selama ini otomatis akan berubah pula. Selain itu, *Green Perspective* juga mendapatkan kritik atas argumen mereka yang mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hiudp dapat diselesaikan dengan politik global yang tentu saja bertentangan asumsi mereka yang menolak antroposentrisme. Hal ini dikarenakan sejatinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, politik global masih mengutamakan kepentingan manusia tau human interest yang merupakan bagian dari antroposentrisme. (Steans et al., 2005:229).

Dengan demikian tampak bahwa perluasan jangkauan studi keamanan telah mendorong *Inter Non Governmental Organizations* (*INGO*) untuk ikut berperan dalam keamanan non-tradisional. *INGO* dapat melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu, misalkan kerusakan lingkungan hidup atau kemiskinan yang mengancam keamanan manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan sebagainya. Tetapi pada saat lain, *INGO* justru bertindak sebagai agen yang ikut

memberikan solusi bagi berbagai masalah keamanan manusia, terutama pada saat negara tidak mampu lagi melakukan hal-hal tersebut. Sebagai contoh, Amnesti Internasional banyak berperan dalam menginvestigasi pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang melibatkan pasukan pemberontak maupun pemerintah di negara-negara yang dilanda konflik internal seperti Ethiopia, Sudan, Sierra Leone, Liberia dan sebagainya. (http://www.isdp.eu/issues/traditional-and-non-traditional-security.html diakses pada tanggal 27 Juli 2015)

Konsep keamanan manusia, pada dasarnya merupakan pengembangan konsep keamanan yang selama ini dipahami dalam Hubungan Internasional. Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa Latin *securus* yang bermakna terbebas dari bahaya (*free from danger*), terbebas dari ketakutan (*free from fear*). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti *uneasiness*). Dengan demikian, bila digabungkan, kata ini bermakna *liberation fromuneasiness* atau *a peaceful situation without any risks or threats*.

Selama ini konsep keamanan diyakini sebagai sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsa dari serangan militer eksternal. Namun, sejalan perkembangan-perkembangan yang begitu cepat dalam Hubungan Internasional, pemahaman konsep keamanan diperluas menjadi tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara semata, tetapi mencakup aspek-aspek non-militer dan melibatkan aktivitas aktor non-negara.

Perluasan pemahaman konsep keamanan ini akan mencakup lima dimensi utama. Dimensi pertama yang perlu diketahui dari konsep keamanan adalah *the origin of threats*. Bila pada masa Perang Dingin ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar/eksternal sebuah negara, maka pada masa kini ancaman-ancaman dapat berasal dari lingkungan domestik. Dalam hal ini, ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait isu-isu primordial dan isu keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi domestik, termasuk terbatasnya kemampuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pangan.

Dimensi kedua adalah *the nature of threats*. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan nasional dan internasional terkini telah mengubah sifat ancaman menjadi jauh lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi lebih komprehensif karena menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, bahkan isu-isu kesehatan masyarakat.

Mengemukanya berbagai aspek itu sebagai sifat-sifat baru ancaman yang berkorelasi kuat dengan dimensi ketiga, yakni *changing response*. Bila selama ini respons yang muncul adalah hanya tindakan kekerasan/militer, isu-isu itu kini perlu diatasi dengan pendekatan non-militer. Dengan kata lain, pendekatan keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial-budaya.

Dimensi berikut yang akan mengarahkan kita pada perlunya perluasan penekanan keamanan non-tradisional adalah *changing responsibility of security*. Bagi para pengusung konsep keamanan tradisional, negara adalah "organisasi

politik" terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. Sementara itu, para penganut konsep keamanan manusia menyatakan, tingkat keamanan yang begitu tinggi akan amat bergantung pada seluruh interaksiindividu baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun global. Hal ini dikarenakan keamanan manusia merupakan agenda pokok semua manusia di dunia. Karena itu dibutuhkan kerjasama erat antar semua individu. Dengan katalain, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara, tetapi akan ditentukan oleh kerjasama transnasional antara aktor negara dan non-negara.

Dimensi terakhir adalah *core values of security*. Berbeda dengan kaum tradisional yang memfokuskan keamanan pada kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas teritorial, kaum non-tradisional melihat mengemukanya nilai-nilai baru dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai itu antara lain penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) perdagangan narkotika, *money laundering* dan terorisme. (http://www.isdp.eu/issues/traditional-and-non-traditional-security.html diakses pada tanggal 27 Juli 2015)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam menangani penyebaran Wabah Ebola tidak lagi dapat dilakukan oleh satu negara saja, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah negara Liberia. Melihat sulit serta dampaknya yang dapat dengan cepat meluas dan

membahayakan banyak kawasan lainnya, maka diperlukan adanya bantuan secara internasional.

Bantuan internasional yang dilakukan *World Health Organization* (*WHO*) dengan masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara Liberia, ini berarti adanya interaksi antar aktor dalam Hubungan Internasional yang melewati batas-batas kedaulatan suatu negara. Demikian telah kita ketahui sebelumnya bahwa terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor tersebut.

Pada studi kasus yang diangkat pada penelitian ini bisa dilihat dari negara Liberia yang memang sangat memerlukan bantuandari sebuah Organisasi kesehatan Dunia yaitu *World Health Organization (WHO)*. *WHO* adalah organisasi internasional tentang masalah kesehatan, tentu saja *WHO* sangat berperan dalam menangani penyebaran Wabah Ebola tersebut.

Untuk menangani penyebaran Wabah Ebola, dengan ini *WHO* membangun suatu program untuk meringankan beban penderitaan warga Liberia akibat infeksi virus tersebut yang sudah berkepanjangan dan akut. Program Utama dari WHO untuk menangani ebola yaitu *Epidemic & Pandemic alert and Response (EPR) Programme*.

Epidemic & Pandemic alert and Response (EPR) Programme merupakan program dari *WHO* dengan visi sebuah sistem respon dan peringatan yang terintegrasi global untuk kondisi darurat kesehatan dan penyakit bagi masyarakat berdasarkan kekuatan kapasitas dan sistem kesehatan masyarakat secara nasional dan sistem internasional yang efektif untuk respon yang terkoordinasi. Karena

Wabah Ebola yang begitu parah dan dinyatakan darurat kesehatan maka Wabah Ebola termasuk dalam daftar program WHO yaitu *EPR* maka *WHO* dengan Programnya *EPR* memberikan bantuan yaitu *Island Clinic*.

Island Clinic sendiri merupakan sarana terpadu instalasi gawat darurat untuk menangani secara intensif berkaitan dengan penyebaran Virus Ebola. Pembentukan *Island Clinic* memang awalnya dari fasilitas kesehatan swasta (semacam klinik atau rumah sakit) yang sangat sederhana dan serba kekurangan, baik tenaga medis, sarana prasarana dan obat-obatan. Namun dengan kerjasama yang terjalin antara *WHO* dan pemerintah Liberia, maka *Island Clinic* ini dijadikan tempat pengobatan yang sudah disahkan operasionalnya menjadi milik pemerintah. Dengan perubahan yang sangat luar biasa, sarana prasarana yang lengkap, modern dan dukungan tenaga medis profesional.

Sedangkan kaitannya dengan isu lingkungan, di sisi lain, penyebaran Wabah Ebola ini menjadi isu global karena sangatlah mengancam nyawa manusia tidak hanya di Liberia saja. Penyebarannya yang tidak dapat diprediksi dapat menjadi ancaman pula bagi seluruh masyarakat di dunia.

Penyebaran Wabah Ebola yang melanda masyarakat di negara Liberia merupakan ilustrasi nyata betapa rendahnya kualitas penyediaan dan perlindungan terhadap lingkungan sebagai tempat tinggal manusia, sebagai kebutuhan primer dan hakiki. Buruknya kualitas tersebut berakibat banyak penyakit seperti ini muncul dan dapat menyebar luas bahkan menjadi ancaman global.

Peranan yang dilakukan *WHO* dalam membantu negara Liberia menangani Virus Ebola tersebut adalah secara intensif menangani penyebaran

Wabah Ebola ini. Dengan Liberia sebagai penderita terbanyak, diharapkan tantangan yang berat ini dapat dilakukan oleh *WHO* dan masyarakat Liberia dapat disembuhkan.

Mengenai konsep hubungan internasional, organisasi internasional, isu lingkungan dapat dijabarkan dan diulas secara multidimensional. Pemahaman menyeluruh terhadap isu lingkungan dan isu kesehatan penyelesaian masalahnya mengintegrasikan berbagai pendekatan dan melibatkan seluruh komponen,baik lokal, nasional, maupun internasional.

WHO sebagai bentuk organisasi internasional yang tergolong *International Governmental Organizations* (*IGO*). *IGO* adalah organisasi yang beranggotakan beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. *WHO* adalah bagian dari *United Nations* (*UN*) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani problematika bidang kesehatan di dunia.Sebagai organisasi kesehatan dunia, tentu saja memiliki peranan dalam menangani penyebaran Wabah Ebola dari satu negara ke negara lainnya.

Dalam menangani penyebaran Wabah Ebola, *WHO* memiliki tim terbaik seperti dokter dan perawat serta memberikan bantuan berupa fasilitas kesehatan di negara Liberia. *WHO* melalui program yang dijalankannya mempunyai tujuan dan fungsi khusus yakni memberikan pemeriksaan, pengobatan dan bantuan-bantuan kesehatan lainnya melalui program-program yang bersifat internasional dengan struktur organisasi yang jelas serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan aktor-aktor lainnya.

Berdasarkan konsep klasifikasi dari Clive Archer bahwa *WHO* diartikan sebagai pelaku peranan, dalam hal ini organisasi internasional yang terklasifikasi dalam kategori *International Governmental Organizations* (*IGO*) yang kemudian didalamnya terdapat mekanisme kerja tersendiri yang dijalankan untuk memenuhi tugas dan fungsinya itu.

Melihat dari keanggotaan dan tujuan yang dimiliki, *WHO* termasuk dalam *IGO*, dan keanggotaannya umum dengan tujuan terbatas (*general membership and limited purpose*). Dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam bidang yang spesifik, yaitu mengenai kesehatanyang berdampak global serta pemberian bantuan di bidang kesehatan lainnya melalui program-program yang dibuat, seperti pembangunan fasilitas, sarana prasarana, pengobatan dan penelitian dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan konsep aktivitas dari Rossenau dan Kenneth, bahwa *WHO* diklarifikasikan kedalam *low politics* dalam aktivitas bidang kesehatan. Hal tersebutdikarenakan fungsi *WHO* sendiri yaitu memberikan pemeriksaan, pengobatan dan bantuan-bantuan kesehatan lainnya melalui program-program yang bersifat internasional dengan didukung beberapa negara atau institusi lain sebagai rekanannya.

Peranan dari organisasi, dapat dijelaskan bahwa *WHO* merupakan organisasi internasional yang berperan sebagai aktor Hubungan Internasional. Dapat dikatakan seperti itu karena *WHO* sebagai wadah atau instrumen bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah dan mengatur hubungan antar aktor dan menyediakan jalur penyelesaian apabila timbul masalah.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan ini, peneliti menyoroti bahwa *WHO* berperan dalam menangani penyebaran Virus Ebola melalui program yang dikembangkannya yaitu pembangunan *Island Clinic* dan bantuan internasional lainnya di kawasan Afrika Barat khususnya yang dilakukan untuk pemerintah dan masyarakat di negara Liberia.